



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menyatakan terdakwa ISNAINI DWI AGUSTIN ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran : Melanggar pasal 27 jo pasal 17 ayat (1) huruf a perda kab. Sidoarjo No 10 tahun 2013 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Menghukum

Pidana Denda Rp.500.000,00

Subsidi Kurungan (6 Hari);

Meyatakan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) lembar KTP an ISNAINI DWI AGUSTIN WULANDARI dikembalikan;
1. 2 Botol Bir Bintang
2. 2 Botol Bir Guinness

dimusnahkan

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)